

## Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital

**Irda Pratiwi<sup>1</sup>, Bahmid<sup>2</sup>, Raudha Balqis<sup>3</sup>, Arinta Tracy Maria Siahaan<sup>4</sup>, Dini Assyipah Aprilia<sup>5</sup>, Muhammad Rizky Siagian<sup>6</sup>, Maidani Intan Afiqoh Lubis<sup>7</sup>, Fran Ardifka<sup>8</sup>**

*<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup> Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Indonesia*

*Received : 29 Agustus 2026, Revised : 8 September 2026, Published : 14 September 2026*

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Raudha Balqis

**E-mail:** [Raudhabalqis944@gmail.com](mailto:Raudhabalqis944@gmail.com)

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan bagi anak dalam memperoleh informasi dan berinteraksi melalui media digital, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko, salah satunya child grooming. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan siswa dalam mengenali serta mencegah child grooming di lingkungan digital. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Talawi, Kabupaten Batu Bara, pada 24 Agustus 2026 dengan sasaran siswa. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan hukum dengan pendekatan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian contoh kasus sederhana. Materi yang disampaikan meliputi pengertian child grooming, pola pendekatan pelaku, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, perlindungan data pribadi, serta langkah pencegahan dan pelaporan apabila menghadapi interaksi digital yang mencurigakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Kegiatan ini memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya bersikap waspada terhadap orang yang baru dikenal melalui internet, menjaga informasi pribadi, serta berani meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau pihak yang dipercaya ketika menghadapi situasi yang tidak aman. Edukasi mengenai child grooming perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tercipta lingkungan digital yang aman dan mendukung perlindungan anak.

**Kata Kunci** - child grooming, keamanan digital, literasi digital, penyuluhan hukum, perlindungan anak

### **Abstract**

The development of information and communication technology makes it easier for children to obtain information and interact through digital media, but it also presents various risks, one of which is child grooming. This Community Service (PKM) activity aims to increase students' knowledge, awareness, and skills in recognizing and preventing child grooming in the digital environment. The activity was held at SMA Negeri 1 Talawi, Batu Bara Regency, on August 24, 2026, targeting students. The implementation method was carried out through legal counseling with an approach of lectures, discussions, questions and answers, and the provision of simple case examples. The material presented included the definition of child grooming, perpetrators' approach patterns, signs to watch out for, personal data protection, and preventive and reporting steps when facing suspicious digital interactions. The results of the activity showed that students participated enthusiastically and actively in the discussion and question and answer sessions. This activity provided students with an understanding of the importance of being vigilant with people they have just met online, protecting personal information, and having the courage to ask for help from parents, teachers, or trusted parties when facing an unsafe situation. Education

*about child grooming needs to be carried out continuously, involving schools, families, and communities, to create a safe digital environment that supports child protection.*

**Keywords** - *child grooming, child protection, digital literacy, legal counseling, digital security*

**How To Cite** : Pratiwi, I., Bahmid, B., Balqis, R., Siahaan, A. . T. M., Aprilia, D. A., Siagian, M. R., Lubis, M. I. A., & Ardifka, F. (2026). Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 4(7), 3685 - 3694. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v4i7.5102>

**Copyright** ©2026 Irda Pratiwi, Bahmid Bahmid, Raudha Balqis, Arinta Tracy Maria Siahaan, Dini Assyipah Aprilia, Muhammad Rizky Siagian, Maidani Intan Afiqoh Lubis, Fran Ardifka

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju telah mengubah pola komunikasi antarindividu, menjadikan internet sebagai ruang digital tanpa batas geografis yang sangat intensif diakses oleh kalangan remaja dan anak-anak (Waskito & Nurhadiyanto, 2020). Internet, media sosial, permainan daring, dan aplikasi komunikasi telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Lingkungan digital tidak lagi hanya digunakan sebagai sarana memperoleh informasi, tetapi juga menjadi ruang bagi remaja untuk berinteraksi, membangun pertemanan, dan berkomunikasi dengan orang lain. Melalui media sosial, ruang percakapan dalam permainan daring, serta berbagai aplikasi komunikasi, remaja dapat berkenalan dan berinteraksi dengan orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Kondisi tersebut memberikan berbagai manfaat, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko apabila penggunaan teknologi tidak disertai pemahaman mengenai keamanan digital. Dampak psikologis yang dialami anak dapat menimbulkan trauma jangka panjang yang mempengaruhi kondisi kejiwaannya, yang berpotensi memunculkan perilaku dan sikap yang kurang sehat, seperti rasa rendah diri, ketakutan berlebihan, gangguan perkembangan emosional, hingga berisiko menghambat pertumbuhan mental anak (Rizqian, 2021).

Penggunaan internet secara bebas tanpa pendampingan dan pemahaman yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti perundungan siber, penipuan daring, pencurian informasi pribadi, paparan konten yang tidak sesuai usia, hingga eksploitasi anak. Salah satu ancaman yang perlu mendapatkan perhatian adalah child grooming. Kejahatan dengan modus operandi baru di ranah digital ini dikenal dengan istilah child grooming, sebuah fenomena kriminalitas yang intensitasnya meningkat seiring tingginya permintaan pasar seks global terhadap anak (Mulyana dkk., 2022). Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 “tindakan child Grooming” mulai ramai dibicarakan, kasus yang memiliki modus operandi yaitu dengan merayu anak-anak dibawah umur melalui media sosial untuk melakukan video call ataupun melakukan rekaman video yang mana sang anak diminta untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas seksual guna memuaskan hasrat seksual si pelaku (Hardianti et al., 2023).

Child grooming merupakan proses ketika seseorang berusaha membangun hubungan, kedekatan, dan kepercayaan dengan seorang anak untuk kemudian melakukan eksploitasi atau pelecehan. Dalam proses tersebut, pelaku tidak hanya berorientasi pada pertemuan langsung dengan korban, tetapi terlebih dahulu membangun hubungan dan kepercayaan sehingga korban dapat dimanipulasi secara psikologis untuk mengikuti keinginan pelaku (Suendra dan Mulyawati, 2020: 119).

Proses child grooming kerap dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform komunikasi digital. Pelaku dapat memulai pendekatan melalui percakapan biasa, memberikan perhatian, pujian, hadiah, atau menunjukkan kepedulian secara berlebihan. Setelah kepercayaan dan kedekatan emosional terbentuk, pelaku dapat mengarahkan korban pada percakapan yang semakin pribadi, meminta foto atau video tertentu, melakukan panggilan video, hingga mengarahkan korban pada tindakan yang mengandung unsur seksual untuk memenuhi kepentingan pelaku (Rezkin Dilla dan Urfan, 2023). Child grooming dapat dipahami sebagai pola tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa melalui pendekatan sistematis terhadap anak guna membangun manipulasi psikologis, dengan maksud akhir melakukan kejahatan berupa eksploitasi seksual (Nyoman et al. 2025). Oleh

karena itu, kemampuan anak dan remaja dalam mengenali pola pendekatan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam upaya pencegahan.

Pelecehan seksual daring (cyber grooming) dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mendekati dan membangun kepercayaan korban secara daring dengan tujuan eksploitasi seksual melalui media sosial, situs web, maupun aplikasi pesan instan (Wolak et al., 2008). Ancaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik, tetapi juga dapat memberikan dampak psikologis yang serius terhadap korban. Korban dapat mengalami rasa takut, kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial. Dampak tersebut dapat berlangsung dalam jangka panjang apabila korban tidak memperoleh dukungan dan penanganan yang tepat (Rohadi & Effendy, 2026).

Permasalahan tersebut menjadi relevan dalam konteks remaja usia sekolah menengah atas yang berada pada fase perkembangan dengan intensitas interaksi sosial dan penggunaan teknologi yang semakin tinggi. Berdasarkan observasi awal dan komunikasi dengan pihak SMA Negeri 1 Talawi, diketahui bahwa penggunaan perangkat digital dan media sosial telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian siswa. Namun, pemahaman mengenai keamanan diri di ruang digital, khususnya kemampuan mengenali pola pendekatan orang yang tidak dikenal, menjaga informasi pribadi, serta menentukan tindakan ketika menerima pesan atau permintaan yang mencurigakan, masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan edukasi yang tidak hanya memberikan pemahaman mengenai penggunaan internet secara positif, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk melindungi dirinya dari potensi child grooming.

Pemilihan SMA Negeri 1 Talawi sebagai mitra kegiatan juga didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan penguatan pemahaman kepada siswa mengenai personal safety di lingkungan digital. Remaja tidak selalu dapat membedakan antara interaksi sosial yang wajar dengan pola komunikasi yang mengarah pada manipulasi. Perhatian, pujian, pemberian hadiah, maupun ajakan untuk merahasiakan komunikasi dari orang tua dapat dipersepsikan sebagai bentuk pertemanan, padahal dalam kondisi tertentu dapat menjadi bagian dari strategi pelaku untuk memperoleh kepercayaan korban. Oleh sebab itu, edukasi mengenai tanda-tanda grooming, batasan interaksi yang aman, perlindungan data pribadi, serta langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi mencurigakan menjadi kebutuhan yang penting bagi siswa.

Anak dan remaja merupakan kelompok yang relatif rentan terhadap manipulasi karena kemampuan dalam memahami risiko interaksi digital masih berkembang. Dalam konteks perlindungan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara, keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam menjamin keselamatan serta tumbuh kembang anak. Lahirnya UU perlindungan anak seharusnya dapat menjawab berbagai permasalahan pelecehan seksual khususnya yang menjadikan anak sebagai korban, karena anak merupakan subjek hukum yang keberadaannya harus dilindungi secara khusus (Ramadhan, 2020).

Orang tua dan pendidik memiliki posisi strategis dalam menciptakan lingkungan digital yang aman. Pendampingan tidak cukup dilakukan dengan membatasi penggunaan perangkat, tetapi juga perlu disertai komunikasi terbuka dan edukasi mengenai keamanan berinternet. Dukungan orang tua berperan penting dalam mencegah cyber grooming melalui pengawasan aktivitas daring dan komunikasi yang dapat membangun kesadaran serta ketahanan remaja terhadap manipulasi pelaku (Rakhmawati et al., 2023). Sekolah juga memiliki peran penting karena menjadi lingkungan yang memungkinkan edukasi diberikan secara sistematis kepada siswa.

Dalam upaya memperkuat kemampuan perlindungan diri, konsep personal safety skill menjadi relevan. Bagley dan King (2003) menjelaskan bahwa personal safety skill merupakan seperangkat keterampilan yang perlu dikuasai anak agar mampu menjaga keselamatan dirinya dan terhindar dari kejahatan seksual. Dalam lingkungan digital, keterampilan tersebut dapat diterapkan

melalui kemampuan mengenali orang yang mencurigakan, menetapkan batasan dalam berkomunikasi, menjaga kerahasiaan data pribadi, menolak permintaan yang tidak sesuai, menyimpan bukti komunikasi, melakukan pemblokiran dan pelaporan, serta mencari bantuan dari orang dewasa yang dipercaya.

Sejumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebelumnya telah membahas isu perlindungan anak, keamanan digital, dan pencegahan kekerasan seksual melalui metode sosialisasi dan edukasi. Namun, kegiatan tersebut pada umumnya masih berfokus pada peningkatan pengetahuan secara umum mengenai bahaya internet atau perlindungan anak. Kesenjangan yang menjadi dasar kegiatan ini terletak pada perlunya edukasi yang secara lebih spesifik menghubungkan ancaman child grooming dengan keterampilan perlindungan diri (personal safety skill) dalam interaksi digital sehari-hari siswa. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menempatkan siswa sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai individu yang perlu memiliki kemampuan untuk mengenali, menolak, merespons, dan melaporkan bentuk interaksi digital yang berpotensi membahayakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital” dilaksanakan di SMA Negeri 1 Talawi sebagai bentuk edukasi preventif bagi siswa. Kegiatan ini dirancang melalui penyampaian materi, diskusi, studi kasus, dan simulasi situasi yang dapat terjadi dalam interaksi digital. Materi diarahkan pada pengenalan modus child grooming, tanda-tanda pendekatan yang mencurigakan, perlindungan informasi pribadi, batasan interaksi digital, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi ancaman atau tindakan manipulatif.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan siswa SMA Negeri 1 Talawi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam menjaga keselamatan dirinya di ruang digital. Pencegahan child grooming tidak dapat dibebankan hanya kepada anak, tetapi membutuhkan keterlibatan orang tua, keluarga, sekolah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Dengan edukasi yang tepat dan berkelanjutan, lingkungan digital dapat dimanfaatkan secara positif sekaligus menjadi ruang yang lebih aman bagi tumbuh kembang anak dan remaja.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital” dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2025, pukul 10.30s/d 12.00 di SMA Negeri 1 Talawi, Kabupaten Batu Bara. Kegiatan ditujukan kepada 30 siswa, yang terdiri dari siswa kelas XII-4. Pemilihan siswa sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada tingginya intensitas penggunaan media digital dalam kehidupan sehari-hari remaja serta pentingnya memberikan pemahaman sejak usia sekolah mengenai keamanan diri dalam berinteraksi di ruang digital. Selain itu, siswa dipilih sebagai sasaran karena berada pada kelompok usia yang aktif menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi sehingga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali serta mencegah potensi child grooming.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdian, pihak sekolah, dan siswa sebagai peserta. Tim pengabdian bertanggung jawab dalam menyusun materi, menyiapkan media pembelajaran, menyampaikan materi, memandu diskusi, memberikan contoh kasus, serta melakukan evaluasi. Pihak SMA Negeri 1 Talawi berperan dalam memberikan izin dan dukungan pelaksanaan kegiatan, mengoordinasikan peserta, serta mendampingi siswa selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, siswa berperan sebagai peserta yang mengikuti penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, simulasi kasus, dan evaluasi.

Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah koordinasi dan persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, menentukan sasaran peserta, menyiapkan materi mengenai child grooming dan personal safety skill, serta menyiapkan media dan instrumen evaluasi. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan, yang berlangsung selama kurang lebih durasi 90 menit. Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengenalan tema selama 10 menit, dilanjutkan dengan penyampaian materi

selama 30 menit, diskusi dan tanya jawab selama 20 menit, serta pembahasan contoh kasus dan simulasi respons terhadap situasi mencurigakan selama 20 menit. Kegiatan kemudian ditutup dengan evaluasi dan penyampaian kesimpulan selama 10 menit.

Materi yang diberikan meliputi pengertian child grooming, karakteristik dan modus pendekatan pelaku, tanda-tanda interaksi digital yang perlu diwaspadai, risiko membagikan informasi pribadi, foto atau video kepada orang lain, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi komunikasi yang mencurigakan. Materi juga menekankan penerapan personal safety skill, seperti kemampuan mengatakan “tidak”, menghentikan komunikasi yang tidak nyaman, melakukan pemblokiran dan pelaporan terhadap akun mencurigakan, menyimpan bukti komunikasi, serta meminta bantuan kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya.

Media yang digunakan dalam kegiatan berupa presentasi PowerPoint, gambar atau ilustrasi, contoh percakapan digital, serta studi kasus sederhana yang disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penggunaan media tersebut bertujuan agar materi tidak hanya disampaikan secara teoritis, tetapi dapat dipahami melalui situasi yang dekat dengan pengalaman peserta dalam menggunakan media sosial dan aplikasi komunikasi.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan kuesioner/tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa mengenai materi yang diberikan. Instrumen evaluasi memuat pertanyaan mengenai pengertian child grooming, bentuk pendekatan pelaku, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, perlindungan informasi pribadi, serta tindakan yang tepat ketika menghadapi interaksi digital yang mencurigakan. Selain itu, dilakukan observasi terhadap keaktifan siswa selama diskusi dan kemampuan siswa dalam memberikan respons terhadap contoh kasus yang diberikan. Hasil evaluasi kemudian dideskripsikan secara deskriptif berdasarkan tingkat pemahaman, keaktifan, dan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi serta merespons potensi child grooming.

Melalui metode tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai bahaya child grooming, tetapi juga meningkatkan keterampilan praktis siswa dalam menjaga keselamatan diri, mengenali pola manipulasi, serta mengambil tindakan yang tepat ketika menghadapi ancaman di lingkungan digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMA N 1 Talawi, Jl. Kuala Teuku Umar, Desa Pahang, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dengan tema “Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital”. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026, pukul 10.00–12.00 WIB dan diikuti oleh siswa/i SMA N 1 Talawi serta mahasiswa/i KKNT Fakultas Hukum Universitas Asahan Kelompok VIII. Sebelum kegiatan dilaksanakan, tim pengabdian melakukan survei dan koordinasi dengan kepala sekolah untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan siswa berkaitan dengan penggunaan media digital serta pemahaman mengenai keamanan diri di lingkungan digital.

Berdasarkan hasil survei dan komunikasi awal dengan pihak sekolah, penggunaan media digital merupakan bagian dari aktivitas sehari-hari siswa. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pemberian edukasi mengenai keamanan digital, khususnya mengenai potensi interaksi dengan orang yang belum dikenal melalui media sosial, aplikasi komunikasi, maupun permainan daring. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengenalkan istilah child grooming, tetapi juga memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pola pendekatan pelaku, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta tindakan yang dapat dilakukan untuk melindungi diri. Untuk mencegahnya terjadinya child grooming di media sosial, seharusnya ditambahkan aturan mengenai pemalsuan data diri di dalam dunia maya seperti memalsukan umur di bio aplikasi media sosial Instagram sehingga pelaku mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari korban (Hukum et al., 2025).

Materi yang diberikan menjelaskan bahwa child grooming merupakan proses membangun kedekatan dan kepercayaan dengan anak melalui berbagai bentuk pendekatan untuk tujuan eksploitasi atau tindakan yang merugikan. Dilihat dari pengertiannya, online child sexual exploitation atau dapat

juga disebut eksploitasi seksual anak online merupakan wujud eksploitasi seksual anak termasuk child grooming yang bisa berbentuk desakan, ataupun manipulasi sebagai penciptaan ataupun menghasilkan konten yang berisi seksual kepada anak untuk memanfaatkan fasilitas jaringan atau internet (Arifin, 2021). Pada Pelaku dapat memanfaatkan media sosial, pesan pribadi, maupun permainan daring untuk mendekati korban. Beberapa bentuk pendekatan yang diperkenalkan kepada siswa meliputi pemberian perhatian secara berlebihan, pujian, hadiah, komunikasi secara intensif, serta ajakan untuk merahasiakan hubungan. Siswa juga diberikan contoh mengenai permintaan informasi pribadi, foto atau video pribadi, maupun ajakan untuk bertemu secara langsung yang perlu diwaspadai. Bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang sekarang ini banyak terjadi adalah menggunakan motif child grooming (Mansur dan Gultom, 2005: 88).

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk dan tanda-tanda child grooming. Hal tersebut terlihat selama proses diskusi dan tanya jawab ketika siswa mampu mengikuti pembahasan mengenai contoh interaksi digital yang berpotensi membahayakan. Siswa mulai memahami bahwa interaksi dengan seseorang yang dikenal melalui internet perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak semua bentuk perhatian, pujian, hadiah, atau komunikasi intensif dapat dianggap sebagai bentuk pertemanan yang aman.

Peningkatan pemahaman juga terlihat dari respons siswa ketika diberikan contoh situasi yang berkaitan dengan keamanan diri di ruang digital. Siswa diarahkan untuk menentukan tindakan yang tepat apabila terdapat seseorang yang meminta informasi pribadi, foto atau video, mengajak berkomunikasi secara rahasia, atau mengajak bertemu secara langsung. Melalui pembahasan tersebut, siswa memahami pentingnya menolak permintaan yang tidak sesuai, menghentikan komunikasi yang mencurigakan, melakukan pemblokiran atau pelaporan apabila diperlukan, serta menyampaikan permasalahan kepada orang tua, guru, atau orang dewasa yang dipercaya.

Selain aspek pengetahuan, kegiatan juga menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap pentingnya menjaga batasan dalam berinteraksi di lingkungan digital. Siswa tidak hanya diberikan pemahaman mengenai bahaya child grooming, tetapi juga diarahkan untuk memiliki personal safety skill, yaitu kemampuan menjaga informasi pribadi, mengenali situasi yang tidak aman, berani mengatakan tidak terhadap permintaan yang mencurigakan, dan mencari pertolongan ketika menghadapi situasi yang membuat tidak nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai child grooming perlu diarahkan pada keterampilan praktis agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Antusiasme siswa selama kegiatan menjadi salah satu indikator ketercapaian program. Siswa SMA N 1 Talawi secara aktif mengikuti diskusi dan mengajukan pertanyaan setelah penyampaian materi. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan situasi yang mungkin terjadi ketika menggunakan media sosial dan berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal. Respons tersebut menunjukkan bahwa materi yang diberikan memiliki relevansi dengan kehidupan digital siswa dan mampu mendorong peserta untuk lebih memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan teknologi.



**Gambar 1.** Perkenalan Kelompok 8 KKNT dengan siswa-siswi.

Setelah sesi pengenalan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi mengenai “Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital” oleh Nazwa Satria Arisandi dan Hot Pirnando Silitonga. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan contoh yang dekat dengan aktivitas digital siswa sehingga peserta lebih mudah memahami pola pendekatan pelaku dan langkah pencegahannya.



**Gambar 2.** Penyampaian Materi Sosialisasi Oleh Nazwa Satria Arisandi, Hot Pirnando Silitonga.

Sesi tanya jawab kemudian digunakan untuk mengetahui respons dan pemahaman siswa setelah memperoleh materi. Pada sesi tersebut, siswa SMA N 1 Talawi menunjukkan partisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap contoh kasus yang disampaikan. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi mulai mampu menghubungkan informasi yang diberikan dengan situasi yang mungkin mereka temui di lingkungan digital.



**Gambar 3.** Sesi Tanya Jawab

Dari perspektif perlindungan hukum, kegiatan ini memberikan pemahaman bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran anak mengenai hak atas keselamatan dan perlindungan. Edukasi hukum kepada siswa menjadi salah satu bentuk tindakan preventif karena memberikan pengetahuan mengenai perilaku yang berisiko serta tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi ancaman. Karena Perempuan dan anak-anak dikategorikan orang-orang yang dianggap lemah sehingga sangat berpotensi menjadi korban kejahatan seksual (Salamor, Fadillah, Corputty, & Salamor, 2020).

Hasil kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan penyuluhan yang menggabungkan penyampaian materi, contoh kasus, diskusi, dan tanya jawab dapat membantu siswa

memahami isu child grooming secara lebih konkret. Materi yang semula bersifat konseptual dapat dikaitkan dengan situasi yang dekat dengan kehidupan siswa, terutama dalam penggunaan media sosial dan aplikasi komunikasi. Dengan demikian, keberhasilan kegiatan tidak hanya dilihat dari terlaksananya penyampaian materi, tetapi juga dari keterlibatan peserta dan kemampuan mereka dalam memahami langkah perlindungan diri.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena evaluasi dilakukan melalui pengamatan selama kegiatan dan sesi tanya jawab serta belum menggunakan instrumen kuantitatif berupa pre-test dan post-test. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman siswa dalam kegiatan ini belum dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau skor statistik. Namun, berdasarkan respons, keaktifan, dan kemampuan siswa dalam mengikuti pembahasan contoh kasus, kegiatan menunjukkan capaian positif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai child grooming.

Pada akhir kegiatan, tim pengabdian melakukan sesi foto bersama dengan siswa-siswi SMA N 1 Talawi sebagai penutup rangkaian kegiatan PKM.



**Gambar 4** Sesi Foto Bersama

Secara keseluruhan, kegiatan “Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital” memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa SMA N 1 Talawi mengenai ancaman child grooming serta pentingnya menjaga keamanan diri di ruang digital. Pencegahan child grooming tidak cukup dilakukan melalui pembatasan penggunaan internet, tetapi perlu dilakukan melalui penguatan literasi digital, personal safety skill, komunikasi terbuka dengan orang tua dan guru, serta pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan. Keberlanjutan edukasi diperlukan karena perkembangan teknologi dan pola pendekatan pelaku terus mengalami perubahan, sehingga kemampuan siswa dalam melindungi dirinya juga perlu terus diperkuat.

Kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa edukasi merupakan salah satu langkah penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ancaman child grooming di lingkungan digital. Anak perlu diposisikan sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sekaligus perlu dibekali keterampilan untuk menjaga dirinya. Sementara itu, orang tua dan pendidik perlu berperan sebagai pendamping yang mampu memberikan arahan tanpa menciptakan rasa takut atau stigma terhadap penggunaan teknologi. Dalam konteks child grooming, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku setelah terjadinya eksploitasi seksual, tetapi juga mencakup upaya pencegahan, perlindungan selama proses peradilan, serta pemulihan hak-hak korban (Suhermawati & Faisal, 2026).

Pencegahan child grooming pada akhirnya bukan berarti membatasi anak secara berlebihan dari dunia digital, melainkan membangun kemampuan anak untuk menggunakan teknologi secara aman. Pendekatan yang menggabungkan literasi digital, komunikasi terbuka, pengawasan yang tepat, dan mekanisme pelaporan dapat menjadi strategi yang lebih efektif dalam menciptakan lingkungan digital yang ramah dan aman bagi anak. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum bagi

korban child grooming tidak semata ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan tingkat kesadaran masyarakat (Putri & Sugama, 2025). Anak-anak yang menjadi korban sering kali adalah mereka yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tetapi kurang pengawasan dari orang tua, keingintahuan ini membuat mereka rentan terhadap manipulasi pelaku yang memanfaatkan media sosial sebagai saluran untuk mendekati dan menipu mereka (KPAI, 2023).

Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan masyarakat dalam mengenali serta mencegah child grooming. Keberlanjutan edukasi menjadi hal yang penting karena pola interaksi dan teknologi digital terus berkembang, sehingga kemampuan perlindungan anak juga perlu terus diperbarui.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “Mengenal dan Mencegah Child Grooming di Lingkungan Digital” di SMA Negeri 1 Talawi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum telah terlaksana dengan baik dan membahas aspek penting mengenai child grooming di lingkungan digital. Materi yang disampaikan mencakup pengertian child grooming, bentuk-bentuk pendekatan yang dapat dilakukan oleh pelaku, tanda-tanda yang perlu diwaspadai, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan siswa untuk melindungi diri dari potensi ancaman di ruang digital. Selama kegiatan berlangsung, siswa menunjukkan antusiasme dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab, yang menunjukkan adanya ketertarikan terhadap isu perlindungan anak di lingkungan digital. Kegiatan ini menegaskan pentingnya pemberian edukasi mengenai child grooming sebagai salah satu upaya preventif dalam meningkatkan kewaspadaan siswa terhadap risiko interaksi di dunia digital. Perlindungan anak di ruang digital tidak hanya memerlukan pemahaman mengenai aspek hukum, tetapi juga perlu didukung oleh kewaspadaan, keterampilan menjaga diri, serta penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan hukum terhadap anak korban child grooming akibat keingintahuan yang salah dalam penggunaan media sosial. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 918–928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Arifin, S., & Rahman, K. (2021). Dinamika kejahatan dunia maya mengenai online child sexual exploitation di tengah pandemi COVID-19. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 10(2), 89–99. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.19812>
- Dilla, N. R., & Ufran, U. (2022). Efektivitas penanggulangan tindak pidana child grooming di Indonesia. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 383–388. <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>
- Greene-Colozzi, E. A., Winters, G. M., Blasko, B., & Jeglic, E. L. (2020). Experiences and perceptions of online sexual solicitation and grooming of minors: A retrospective report. *Journal of Child Sexual Abuse*, 29(7), 836–854. <https://doi.org/10.1080/10538712.2020.1801938>
- Hardianti, F., Kumorotomo, W., & Setianto, W. A. (2023). Sosialisasi child grooming: Cyber crime yang mengintai anak-anak di era digital. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.45>
- Kaya, K. K., & Erdem, Z. (2026). Understanding cyber grooming in children and adolescents: A scoping review of risk factors and prevention strategies. *Frontiers in Psychiatry*, 17, 1896109. <https://doi.org/10.3389/fpsy.2026.1896109>
- Martínez, A., et al. (2021). Unraveling cyber sexual abuse of minors: Psychometrics properties of the Multidimensional Online Grooming Questionnaire and prevalence by sex and age. *Child Abuse & Neglect*, 120, 105250. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105250>
- Mulyana, R. A., Puspitasari, R., & Fatimah, S. S. (2022). Penanaman perilaku asertif pada anak usia dini sebagai tindak preventif child grooming. *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 172–

191. <https://doi.org/10.21154/wisdom.v3i2.4998>
- Porcelli, C., Anderson, F., & Kloess, J. A. (2026). Unraveling the complexities of offender strategies as part of online sexual grooming and technology-assisted child sexual abuse: A systematic review. *Trauma, Violence, & Abuse*. <https://doi.org/10.1177/15248380251411261>
- Prijatelj, K. (2026). Developmental trajectories and outcomes of online child sexual abuse: A systematic review of longitudinal studies. *Acta Medica Academica*, 55(1), 92–109. <https://doi.org/10.5644/ama2006-124.500>
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan hukum terhadap korban child grooming daring dalam sistem peradilan pidana Indonesia: Analisis berdasarkan teori viktimologi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
- Rakhmawati, D., Venty, V., Julienjatiningsih, J., Mujiyono, M., & Widhiharto, A. (2023). Parental support: Prevention of cyber grooming in junior high school adolescents. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 11(3), 177–182. <https://doi.org/10.29210/1102300>
- Ringenberg, T. R., Seigfried-Spellar, K. C., Rayz, J. M., & Rogers, M. K. (2022). A scoping review of child grooming strategies: Pre- and post-internet. *Child Abuse & Neglect*, 123, 105392. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105392>
- Rizqian, I. (2021). Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dikaji menurut hukum pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115>
- Rohadi, M. P., Effendy, D. S., & Irma. (2026). Gambaran perilaku remaja tentang pencegahan pelecehan seksual daring (cyber grooming) di Kota Kendari. *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia*, 4(3), 1565–1585. <https://doi.org/10.63265/jkti.v4i3.343>
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child grooming sebagai bentuk pelecehan seksual anak melalui aplikasi permainan daring. *SASI*, 26(4), 490–499. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Siagian, S., Ismail, I., Siahaan, A. T. M., Hasan, N. F., Syah, N., Renata, R., & Siagian, M. R. (2026). Sosialisasi love bombing: Taktik grooming yang mengincar anak dan bagaimana hukum melindungi kita. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(4), 4361–4368. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1204>
- Suendra, D. L. O., & Mulyawati, K. R. (2020). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana child grooming. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 14(2), 118–123. <https://doi.org/10.22225/kw.14.2.2020.118-123>
- Suhermawati, M., Makmur, M., & Faisal, R. M. (2026). Tinjauan yuridis tindak pidana child grooming terhadap anak melalui media sosial serta perlindungan hukumnya: Studi kasus Aurelie Moeremans. *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, 5(2), 1721–1730. <https://doi.org/10.56113/takuana.v5i2.668>
- Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K. J., & Ybarra, M. L. (2008). Online “predators” and their victims: Myths, realities, and implications for prevention and treatment. *American Psychologist*, 63(2), 111–128. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.2.111>